

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai ketentuan hukum yang sangat universal dan mengandung berbagai aspek kehidupan untuk kepentingan umatnya, baik untuk hidup didunia maupun akhirat. Adanya ketentuan hukum dimaksudkan untuk menjadikan pedoman bagi umat Islam dalam melakukan aktifitas sehari-hari, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan sosial ekonomi atau muamalah.


Bermuamalah sangat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia serta menjadi adat kebiasaan dari berbagai suku bangsa, sejak dahulu sampai sekarang. Hal ini disebabkan karena bermuamalah merupakan salah satu jalan yang sangat kompeten didalam melakukan kegiatan yang mendatangkan kebaikan guna untuk memperbaiki kehidupan manusia serta untuk melakukan hubungan sesama manusia lainnya.

Salah satu corak bermuamalah dalam Islam bentuk kegiatan usaha berdagang adalah *Syirkah*. Syirkah yaitu suatu persekutuan atau perkongsian yang dilakukan dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berhak atas keuntungannya dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing.¹

¹ Yayasan Pembangunan Umat Islam, *Buku Panduan BTM*, (Surabaya: Tp. 1989), Cetakan ke-2, hal. 17

Syirkah memiliki sinonim dengan kata “*ikhtilat*” (percampuran) dikatakan demikian karena terdapat beberapa orang yang berserikat atau bersekutu dalam suatu bentuk pekerjaan, maka untuk melaksanakan serikat atau persekutuan itu mereka harus mencampurkan harta mereka untuk dijadikan modal. Kemudian mereka berhak bertindak hukum terhadap harta serikat tersebut dan begitu pula dalam mendapatkan keuntungan yang telah disepakati.²

Adapun dasar hukum syirkah berdasarkan firman Allah dalam Surat Shaad ayat 24 berikut ini:



"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya;

² Syaid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid XIII, (Bandung: Al ma'arif, 1993), hal. 174

*Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat.*³ (Q.S. Shaad: 24)

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa syirkah merupakan salah satu kegiatan ekonomi (muamalah) yang dapat dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa syirkah adalah sistem ekonomi Islam yang pada intinya merupakan salah satu jalan untuk melakukan kelangsungan hidup sebagai sumber usaha kehidupan manusia pada masa sekarang ini, dimana kebutuhan manusia semakin meningkat sesuai dengan perkembangan dunia. Berkenan dengan system muamalah tersebut, dimana terjadinya perkembangan kebutuhan manusia akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi akan merubah sistem ekonomi manusia yang cenderung mengikuti kepada perkembangan ilmu dan teknologi tersebut, ini akan membawa perubahan sistem ekonomi yang terjadi pada masa sekarang ini.

Syirkah merupakan salah satu sistem ekonomi umat Islam sejak dulu. Umat Islam didalam melakukan aktivitas perdagangan didalam dunia usaha akan menghadapi berbagai macam sistem perekonomian. Ini merupakan tantangan dalam umat Islam itu sendiri, mulai dari masalah jual beli, masalah dalam penanaman modal di perusahaan-perusahaan baik itu diperusahaan swasta (asing) serta bermacam-macam bentuk perkongsian lainnya.⁴

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), Edisi Ke- 2, hal. 735-736

⁴ Sayyid Sabiq, ..., hal. 176

Syirkah menurut pandangan empat madzhab adalah percampuran dua harta sehingga tidak dapat dibedakan oleh masing-masing yang berserikat.⁵ Oleh sebab itu Islam menjadikannya sebagai salah satu macam muamalah yang dapat dipakai oleh kalangan masyarakat Islam itu sendiri. Sedangkan dalam konsep syirkah Islam lebih ditekankan kepada pola yang berlandaskan kepada al-Qur'an, as-Sunah dan Al-Ijma'.

Adapun syirkah dalam Islam dibagi dua yaitu : *Syirkah amlak* (dalam bentuk perseroan hak milik), dan *Syirkah Uqud* (dalam bentuk perseroan transaksi).⁶ Imam mujtahid yang empat berpendapat tentang bahasan di atas yaitu : Hanafiah menyetujui (membolehkan) keempat macam *Syirkah*. Syafi'iah melarang *syirkah Abdan, sirkah mufawadhah, wujud* dan membolehkan *syirkah 'inan*. Malikiyah membolehkan *syirkah 'inan, syirkah abdan, dan syirkah mufawadhah* dan melarang *syirkah wujud*. Hanabilah membolehkan *syirkah 'inan, wujud dan abdan* dan melarang *syirkah mufawadhah*.⁷

Berdasarkan konsep syirkah menurut *empat madzhab*, secara umum bentuk syirkah bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Pada masa sekarang muncullah syirkah dengan konsep kekinian (kontemporer). Menurut Aibak permasalahan kontemporer adalah persoalan actual yang berkaitan dengan social keagamaan yang diakibatkan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan

⁵ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003) juz.3, hal.35.

⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 185

⁷ Khudori Soleh, *Fiqh kontekstual Perspektif Sufi-Sufi Falsafi*, Muamalah Jilid V, (Jakarta: PT.Pertja, 1999), hal. 66

danteknologi dan berbagai faktor lainnya.⁸ Sehingga bentuk-bentuk dari syirkah kontemporer menyesuaikan dengan transaksi pada saat ini. Seperti munculnya syirkah badan usaha (*syirkah syakhshi*) yang mencakup *syirkah tadhammun*, *syirkah tausyiah bashithah* dan *syirkah muhashah*. Adapula *syirkah amwal* yang mencakup *syirkah musahamah*, *syirkah taushiyah bil al asham* dan *syirkah dzat al mas'uliyah al mahdudah*.⁹

Pada pelaksanaan syirkah pasti akan dibahas tentang tujuan dari perserikatan itu. Tentu keuntungan yang diperoleh antara *syarik* (orang yang berserikat/bekerjasama) menjadi pembahasan yang menarik. Jaminan dalam pelaksanaan syirkah menurut penulis juga perlu dibahas maka atas dasar itu maka penulis memilih judul dalam penelitian tesis **“Syirkah Kontemporer Perspektif Empat Madzhab”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian keuntungan *syirkah* kontemporer perspektif empat madzhab ?
2. Bagaimana bentuk jaminan *syirkah* kontemporer perspektif empat madzhab ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) hal. iii

⁹ Mita Yarmunida, *Eksistensi Syiarkah Kontemporer* (Bengkulu: FSEI.IAIN Bengkulu) Digilib IAIN Bengkulu, diakses tanggal 18 Maret 2018.

1. Untuk mendeskripsikan pembagian keuntungan *syirkah* kontemporer perspektif empat madzhab.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk jaminan *syirkah* kontemporer perspektif empat madzhab.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis di antaranya:

1. Manfaat Akademik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pembagian keuntungan *syirkah* kontemporer perspektif empat madzhab.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan menambah referensi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum bisnis Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat para pelaku *syirkah* perserikatan/kerjasama dalam mengembangkan usaha dengan tetap pada koridor hukum islam yang baik.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai *syirkah* kontemporer kepada semua pihak, khususnya agar dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun dan merumuskan peraturan sekaligus kebijakan berkaitan dengan aplikasi *syirkah* dalam perusahaan atau lembaga keuangan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Secara Teoretis

- a. **Syirkah** Secara bahasa *syirkah* berarti *al-Ikhtilah* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau *syirkah* usaha. Dalam kamus hukum musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.¹⁰
- b. **Kontemporer** memiliki arti masa kini dan terbaru dalam kamus bahasa Indonesia online.¹¹
- c. **Syirkah Kontemporer** adalah gabungan dari kata *syirkah* dan kontemporer menurut Miti Yarmunida dalam jurnalnya “Eksistensi *Syirkah* Kontemporer” yang mengutip pendapat Wahbah Zuhaili, *syirkah* kontemporer adalah *syirkah* klasik yang dimodifikasi agar berdaya saing secara bisnis serta tetap dalam koridor syari’ah.
- d. **Perspektif** berarti sudut pandang/ pandangan¹², cara memandang hal tertentu sehingga memunculkan pendapat.
- e. 4 *madzhab* yang penulis maksud adalah *madzhab* Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hanbali.
 - 1) *Madzhab* Hanafi adalah jalan pikiran (paham/pendapat) tentang hukum islam yang disandarkan kepada pendapat Imam Abu

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 285

¹¹ <https://kbbi.web.id/modern> diakses tanggal 20 Maret 2018

¹² *Ibid.*, diakses tanggal 20 Maret 2018

Hanifah. Ijtihad Imam Abu Hanifah bersumber dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, dan Urf atau adat istiadat.

- 2) *Mazdhab* Maliki adalah jalan pikiran (paham/pendapat) tentang hukum islam yang disandarkan kepada pendapat Imam Anas bin Malik. Ijtihad Imam Anas bin Malik bersumber dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Urf, Pendapat sahabat, Masalahah mursalah, Sadd Ad-Dzari'ah dan Istihab.
- 3) *Mazdhab* Syafi'I adalah jalan pikiran (paham/pendapat) tentang hukum islam yang disandarkan kepada pendapat Imam Syaf'i. Ijtihad Imam Syafi'I bersumber dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Istidlal.
- 4) *Mazdhab* Hanbali adalah jalan pikiran (paham/pendapat) tentang hukum islam yang disandarkan kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal bersumber dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, Fatwa para sahabat, hadits mursal dan dha'if, Qiyas dan Saad Ad-Dzari'ah

2. Penegasan Istilah Secara Praktis

Maksud dari “*Syirkah* Kontemporer Perspektif Empat *Madzhab*” adalah menganalisis kajian empat madzhab tentang *syirkah* kontemporer dengan menganalisa persamaan dan perbedaan pembagian keuntungan dan bentuk jaminan *syirkah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan merupakan “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu”.¹³ Dalam penelitian ini membahas permasalahan yang berkaitan dengan perspektif empat *madzhab* tentang *syirkah* serta berbagai literatur penunjang lainnya sebagai pelengkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴ Pendekatan yang digunakan berkaitan dengan permasalahan pembagian keuntungan *syirkah* kontemporer dan bentuk jaminan *syirkah* kontemporer.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah “suatu bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui berbagai analisis dapat melahirkan berbagai informasi.”¹⁵ Sedangkan sumber data adalah “subyek dari mana data dapat diperoleh”.¹⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), hal. 51.

¹⁵ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 15.

¹⁶ Marzuki, *Metodologi Riserch*, (Yogyakarta: Nanindita Offset, 1983) hal. 55

Sumber data primer diperoleh dari hukum Islam berupa al-Qur'an, hadis, fiqh klasik seperti *'Bada'i' al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i'*, *al-Lubab Fi Sharh al-Kitaab*, *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibany*, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Fiqh 'Ala Madhahibi al-Arba'ah*, Abu Da'ud, *Sunan Abu Da'ud*, *al-Kafi fi Fiqh Ahli al-Madinah al-Maliki*, *al-'Inayah syarhi al-hidayah*, *Masadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami*, *Al-Umm*, *Al-Ikhtiyar li ta'li al-Mukhtar*, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtasid*, *Mukhtasar al-'Alamah Khaliq*, *al-Mudawwanah al-Kubra*, *Kashaf al-Qana'an Matan al-Iqna'*, *Dalil al-Talib li Nailil al-Matalib*, *Hashiyah al-Dasuqy 'ala al-Sharh al-Kabir*, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfa'z al-Manhaji*, *Al-Muhit al-Burhan*, *Syarh al-Zarkasyi 'ala Mukhtasar al-Kharqiy*, *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbali*, *al-Dzakhirah*, *Fiqhul Islam wa adillatuhu*, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*.

Sumber data sekunder diperoleh diperoleh dari literatur tertulis yang berkaitan dengan *syirkah* kontemporer perspektif empat *madzhab* baik berupa buku, makalah, laporan penelitian, surat kabar dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan data, karena penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi. Teknik digunakan untuk “mencari

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal-jurnal penelitian dan sebagainya”.¹⁷ Selain itu, data yang digunakan juga berasal dari majalah, artikel dan web (internet) maupun informasi lainnya berkaitan dengan *syirkah* kontemporer perspektif empat *madzhab*.

4. Analisis Data

Salah satu tahap penelitian yang terpenting adalah analisis data yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif normatif yang berupa pemaparan dan deskripsi pendapat ulama’ empat madzhab. Analisis data dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Analisis isi (*content analysis*) yaitu analisis dalam penelitian untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku tersebut ditulis. Teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁸
- b. Analisis komparatif (*comparative analysis*) yaitu dengan membandingkan pendapat empat *mazhab* tentang pembagian keuntungan dan bentuk jaminan dalam *syirkah* kontemporer untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara pendapat empat *madzhab* tersebut.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006), hal. 129.

¹⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 14.

- c. Analisis kritik (*critic analysis*) yaitu analisis dalam penelitian untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku tersebut ditulis.

G. Penelitian Terdahulu

1. Shallman, pembimbing Prof. Dr. H. Abd. Ghofur Anshori, SH. MH. Tesis dengan judul **“Aspek-aspek Kelembagaan Koperasi Berdasarkan Sistem Syirkah di Surakarta”** hasil penelitian ini menerangkan bahwa lembaga koperasi dengan system syirkah pada prinsipnya berdasarkan kerjasama sebagai bentuk dari perjanjian. Lembaga koperasi dengan system syirkah belum memiliki undang-undang yang mengatur dengan tegas.
2. Dian Nuryanti, 2015, **“Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Madiun”** hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peraturan tentang musyarakah mutanaqishah belum lengkap, instrumen kepemilikan bersama tidak memiliki peran penguat kepemilikan dan perlu adanya peraturan khusus tentang perpajakan kepemilikan.
3. Harni Rochmawati, **“Studi Komparasi tentang Syirkah Mufawadhah menurut Mazdhab Syafi’yah dan Mazdhab Hanafiyah”**, skripsi ini meneliti tentang ketentuan modal dan jumlah modal serta metode istinbathnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ulama’ mazdhab

syafi'iyyah melarang bentuk syirkah ini sedangkan mazdhab hanafiyyah membolehkannya. Metode istinbath mazdhab syafi'iyyah dan hanafiyyah berakar dari al-qur'an dan hadits namun menurut mazdhab syafi'iyyah mazdhab hanafiyyah menggunakan hadits da'if.

4. Betaria Sola, tesis, **“Pengaruh Pertumbuhan Dana Syirkah Tempora, Penyaluran, dan Aset Terhadap Profitabilitas BMT (Studi Kasus di BMT Harapan Ummat Sidoarjo Periode 2010-2012)”** penelitian ini meneliti terkait dana syirkah tempora yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas BMT Harapan Ummat Sidoarjo Periode 2010-2012.
5. M. Satrika, Skripsi, **“Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Investasi”** penelitian ini membahas tentang bagaimana investasi dan bagaimana saham menurut perspektif skonomi islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa saham adalah bukti kepemilikan dan akad-akad pelaksanaannya tidak bertentangan dengan islam, kemudian apabila saham dijadikan sebagai objek investasi maka dibolehkan dengan catatan tidak melakukan spekulasi dengan cara penjualan semu untuk mengangkat harga saham.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan pembahasan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar penulisan tidak keluar dari hal-hal yang berhubungan masalah dalam penelitian. Selain itu dapat mempermudah pemetaan data atau pengumpulan fakta-fakta dalam penelitian

serta untuk memperjelas alur pikiran yang hendak dibentuk. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini diuraikan dalam suatu rancangan penulisan tesis secara naratif. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menggambarkan isi tesis secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengerti tentang inti penelitian yang memuat materi-materi awal mengenai penelitian yang dilaporkan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pembahasan tentang syirkah perspektif empat madzhab dan klasifikasinya. Bab kedua ini merupakan inti penulisan laporan yang menguraikan konsep dasar atas permasalahan dalam penelitian. Bab ini merupakan kajian awal tentang syirkah perspektif empat *madzhab*.

Bab ketiga membahas tentang syirkah kontemporer, klasifikasi, pembagian keuntungan dan bentuk jaminan dalam syirkah.

Bab keempat membahas tentang *syirkah* kontemporer perspektif empat *madzhab*, definisi, klasifikasi, pembagian keuntungan dan bentuk jaminan.

Bab kelima, penutup dari penulisan laporan penelitian ini, yang meliputi kesimpulan pembagian keuntungan syirkah kontemporer dan bentuk jaminan perspektif empat madzhab dan saran-saran bagi penulis dan penelitian ini.